



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan pelayanan umum, sesuai kewenangannya ;
- b. bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan di daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, agar pelaksanaannya lebih efisien dan efektif perlu dilakukan Kerja Sama daerah;
- c. bahwa sesuai amanat Pasal 363 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan publik daerah dapat mengadakan Kerja Sama daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas serta saling menguntungkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2009 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
4. Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4597) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
13. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 09/A/KP/XII/2006/01 Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Luar Negeri;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pedoman Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Swasta Asing;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Badung (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG

dan

BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

5. Bupati adalah Bupati Badung.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Bupati dengan Gubernur , atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, desa adat dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
9. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri, Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi /Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di luar negeri, dan swasta di luar negeri.
10. Kesepakatan Bersama adalah suatu naskah kesepakatan yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara para pihak secara garis besar terhadap materi – materi yang akan dikerjasamakan.
11. Perjanjian Kerja Sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan-kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing-masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan Kerja Sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.
12. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan Kerja Sama Daerah.
13. Surat Kuasa adalah naskah dinas yang dikeluarkan oleh Bupati sebagai alat pemberitahuan dan tanda bukti yang berisi pemberian mandat atas wewenang dari Bupati kepada pejabat yang diberi kuasa untuk bertindak atas nama Bupati untuk menerima naskah Kerja Sama Daerah, menyatakan persetujuan Pemerintah Daerah untuk mengikatkan diri pada Kerja Sama Daerah, dan/atau menyelesaikan hal-hal lain yang diperlukan dalam pembuatan Kerja Sama Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengembangkan potensi Daerah, mensinergikan potensi antara daerah dan/atau dengan Pihak Ketiga / Pihak Luar Negeri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik dan pendapatan Daerah.
- (2) Pengaturan Kerja Sama Daerah dalam Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan tujuan pembangunan di Daerah
 - b. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;
 - c. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya;
 - d. meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan antar daerah;
 - e. mempercepat akselerasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - f. mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan dalam Penyediaan Infrastruktur melalui pengerahan dana swasta;
 - g. meningkatkan kuantitas, kualitas dan efisiensi pelayanan melalui persaingan sehat; dan
 - h. meningkatkan kualitas pengelolaan dan pemeliharaan dalam Penyediaan Infrastruktur.

BAB III
KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu
Prinsip Kerja Sama

Pasal 3

Kerja Sama daerah dilakukan dengan prinsip :

- a. efisiensi;
- b. efektivitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. itikad baik;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Subjek Kerja Sama

Pasal 4

Para pihak yang menjadi subjek Kerja Sama dalam Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. Gubernur;
- b. Bupati;
- c. Walikota ;
- d. Pihak Ketiga; dan
- e. Pihak Luar Negeri.

Bagian Ketiga
Objek Kerja Sama Daerah

Pasal 5

Objek Kerja Sama Daerah adalah seluruh urusan Pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Daerah Otonom dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup dan Bentuk Kerja Sama Daerah

Pasal 6

Ruang Lingkup Kerja Sama Daerah meliputi :

- a. kerja sama antara daerah;
- b. kerja sama Pemerintah Daerah dengan kementerian/ lembaga pemerintah non kementerian;
- c. kerja sama daerah dengan badan hukum; dan
- d. kerja sama daerah dengan pihak luar negeri.

Pasal 7

(1) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi :

- a. pelayanan bersama;
- b. pelayanan antar daerah;
- c. pengembangan sumber daya manusia;
- d. pelayanan;
- e. perencanaan dan pengurusan;
- f. pembelian penyediaan pelayanan;
- g. pertukaran layanan;
- h. pemanfaatan peralatan;
- i. kebijakan dan pengaturan; dan
- j. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. kebijakan dan pengaturan;
- b. pengembangan sumber daya manusia dan teknologi;

- c. perencanaan dan pegurusan; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, meliputi :
- a. kontrak pelayanan;
 - b. kontrak bangun;
 - c. kontrak rehabilitasi;
 - d. kontrak patungan; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bentuk Kerja Sama Daerah dalam ruang lingkup Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, meliputi :
- a. pengembangan pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promosi potensi daerah;
 - e. kabupaten kembar;
 - f. teknik bantuan kemanusiaan;
 - g. penyertaan modal; dan
 - h. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga wajib memperhatikan prinsip dan objek Kerja Sama.
- (3) Para pihak dapat menyepakati terlebih dahulu pembuatan kesepakatan bersama (*memorandum of understanding*) sebelum menuangkan Kerja Sama Daerah dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Bentuk Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Bagian Kesatu Kerja Sama Dalam Negeri

Pasal 10

- Tata cara Kerja Sama Daerah Dalam Negeri dilakukan dengan :
- a. Bupati atau calon mitra Kerja Sama dapat memprakarsai atau menawarkan rencana Kerja Sama kepada pemerintah daerah yang lain dan Pihak Ketiga mengenai objek tertentu;

- b. apabila para pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a menerima rencana Kerja Sama tersebut dapat ditingkatkan dengan membuat kesepakatan bersama dan menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama.
- c. kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1. identitas para pihak;
 - 2. maksud dan tujuan;
 - 3. obyek dan ruang lingkup Kerja Sama;
 - 4. bentuk Kerja Sama;
 - 5. sumber biaya;
 - 6. tahun anggaran dimulainya Kerja Sama;
 - 7. jangka waktu berlakunya Kesepakatan Bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 8. rencana kerja.
- d. rancangan perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit memuat:
 - 1. subjek kerja sama;
 - 2. objek kerja sama;
 - 3. ruang lingkup kerja sama;
 - 4. hak dan kewajiban para pihak;
 - 5. jangka waktu kerja sama;
 - 6. keadaan memaksa;
 - 7. penyelesaian perselisihan; dan
 - 8. pengakhiran kerja sama
- e. Bupati dalam menyiapkan rancangan perjanjian Kerja Sama melibatkan perangkat daerah terkait dan dapat meminta pendapat dan saran dari para pakar, perangkat daerah provinsi, Menteri dan Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non kementerian terkait;
- f. Bupati dapat menerbitkan Surat Kuasa untuk penyelesaian rancangan bentuk Kerja Sama.
- g. pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 11

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah.

Bagian Kedua Kerja Sama Luar Negeri

Pasal 12

- (1) Prakarsa Kerja Sama dengan Pihak Luar Negeri dapat berasal dari :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pihak Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah; dan
 - c. Pihak Luar Negeri melalui Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Prakarsa Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dan dikonsultasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri serta instansi terkait dengan subisasi kerja sama untuk mendapatkan pertimbangan.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Bupati dijadikan dasar dalam menyusun rencana Kerja Sama.
- (4) Rencana Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. subyek;
 - b. latar belakang;
 - c. maksud, tujuan dan sasaran;
 - d. obyek/ruang lingkup;
 - e. hasil Kerja Sama;
 - f. sumber pembiayaan; dan
 - g. jangka waktu pelaksanaan.

Pasal 13

Petunjuk Teknis Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan dengan berpedoman pada Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) untuk menyiapkan Kerja Sama Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan;
 - b. menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. memberikan saran terhadap proses pemilihan daerah dan pihak ketiga;
 - d. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek Kerja Sama Daerah;
 - e. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - f. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan Perjanjian Kerja Sama; dan
 - g. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerja Sama;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dalam melaksanakan dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan dikerjasamakan.

BAB VI

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 16

- (1) Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan Aset Daerah.
- (2) Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari organisasi perangkat daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 17

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD terhadap Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Pemerintah Daerah menyampaikan surat dengan melampirkan rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah kepada Ketua DPRD dengan memberikan penjelasan mengenai:
 - a. tujuan kerja sama;
 - b. objek yang akan dikerjasamakan;
 - c. hak dan kewajiban meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kerja sama; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu kerja sama; dan
 - e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Surat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Gubernur serta Menteri/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait.
- (3) Kerja Sama Daerah dalam pemanfaatan barang milik Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dinilai oleh DPRD paling lama 45 (empat puluh lima) hari kerja sejak diterima untuk memperoleh persetujuan.

- (2) Apabila DPRD menilai rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang memenuhi prinsip kerja sama, paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterima rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah sudah menyampaikan pendapat dan sarannya kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja telah menyempurnakan rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah dan menyampaikan kembali kepada DPRD.
- (4) Apabila dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya surat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) DPRD belum memberikan persetujuan, dinyatakan telah memberikan persetujuan.
- (5) Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan salinan perjanjian Kerja Sama kepada Gubernur, Menteri / Lembaga non Departemen terkait dan DPRD.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan Rencana Kerja Sama Daerah dengan Pihak Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Kepada DPRD untuk mendapat persetujuan.
- (2) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya rencana Kerja Sama.
- (3) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja rencana Kerja Sama tidak mendapat tanggapan dari DPRD, rencana Kerja Sama dianggap disetujui.

BAB VII

PEMBIAYAAN DAN HASIL KERJA SAMA

Bagian Kesatu Pembiayaan

Pasal 20

Pembiayaan Kerja Sama dapat bersumber dari :

- a. APBD ;dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati para pihak dalam Kesepakatan Bersama Perjanjian Kerja Sama atau Memorandum saling pengertian.

Bagian Kedua Hasil Kerja Sama Daerah

Pasal 21

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau berupa keuntungan non material.

- (2) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa uang, harus disetor ke Kas Daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah yang berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 22

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dalam satu Provinsi terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. keputusan Gubernur.
- (2) Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 23

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Provinsi lain atau antara Provinsi dengan kabupaten dalam 1 (satu) Provinsi atau antara Daerah Kabupaten dengan daerah kabupaten/Kota dari provinsi yang berbeda terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:
 - a. musyawarah; atau
 - b. Keputusan Menteri.
- (2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan mengikat.

Pasal 24

- (1) Apabila Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga terjadi perselisihan, diselesaikan sesuai kesepakatan penyelesaian perselisihan yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama.
- (2) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terselesaikan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 25

- (1) Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.

- (2) Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah diatur sesuai kesepakatan masing-masing pihak yang melakukan kerja sama.
- (3) Perubahan ketentuan Kerja Sama Daerah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama setingkat dengan Kerja Sama Daerah induknya
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 mutatis mutandis berlaku terhadap pelaksanaan perubahan atas ketentuan Kerja Sama Daerah.

BAB X

BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 26

- (1) Kerja Sama Daerah berakhir apabila:
 - a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
 - b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
 - c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
 - d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
 - e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
 - f. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
 - g. objek perjanjian hilang;
 - h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
 - i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 27

- (1) Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan:
 - a. menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain.
 - b. pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran kerja sama.
- (2) Pengakhiran Kerja Sama ini tidak akan mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 28

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena pergantian pemerintahan di Daerah.

Pasal 29

Menteri/Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kepala Daerah dan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melakukan Kerja Sama bertanggungjawab:

- a. menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah; dan
- b. menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Menteri Dalam Negeri dan Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kerjasama Daerah Dalam Negeri.
- (2) Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Gubernur melakukan Pembinaan dan Pengawasan Kerja Daerah Luar Negeri.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Kerja Sama :
 - a. dengan Badan Hukum kepada DPRD;
 - b. antar daerah dalam satu provinsi kepada Gubernur;
 - c. antar daerah dalam provinsi yang berbeda kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur; dan
 - d. dengan pihak Luar Negeri kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menterian/Lembaga Pemerintah non Kementerian terkait melalui Gubernur
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit dua kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Terhadap Kerja Sama yang tidak ditetapkan jangka waktunya dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dilakukan penyesuaian dalam jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Mangupura
pada tanggal 26 Mei 2015

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 26 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

ttd.

KOMPYANG R. SWANDIKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2015 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG,
PROVINSI BALI : (3/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda.Kab.Badung,

ttd.

Komang Budhi Argawa,SH.,M.Si.

Pembina

NIP. 19710901 199803 1 00

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Dengan Asas Desentralisasi kewenangan pemerintah diserahkan kepada daerah otonom diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kepentingan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan kewenangan untuk melaksanakan kerja sama.

Amanat bagi daerah-daerah di Indonesia untuk melakukan Kerja Sama antar daerah dengan daerah lain dan daerah dengan pihak ketiga sudah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menindaklanjuti amanat Undang-undang tersebut, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, dimana tercakup Kerja Sama antar daerah dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha swasta.

Kerja Sama Daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui Kerja Sama Daerah diharapkan dapat dikurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum, ditingkatkan efisiensi pengelolaan dan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya daerah, ditingkatkan cakupan pelayanan, dan akhirnya meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Kerja Sama Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, Kerja Sama Daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Objek yang dapat dikerjasamakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan Kerja Sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Objek Kerja Sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan Kerja Sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk Kerja Sama yang akan dilaksanakan.

Kerja Sama membutuhkan landasan kepercayaan (*trust*) yang bisa diwujudkan, salah satunya, melalui adanya kepastian hukum.

Untuk menjamin adanya kepastian hukum itu, adanya pergantian kepala daerah pada dasarnya tidak boleh/dapat mempengaruhi pelaksanaan Kerja Sama yang telah disepakati oleh kepala daerah sebelumnya. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara gubernur dengan bupati/wali kota atau antara bupati/wali kota dengan bupati/wali kota yang lain, dan atau gubernur, bupati/wali kota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.

Sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk perjanjian Kerja Sama yang pembuatannya didahului dengan membuat kesepakatan bersama (*Memorandum of Understanding atau MoU*) antar para pihak yang akan melakukan Kerja Sama, sesuai Pasal 7 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007. Hasil Kerja Sama Daerah yang diperoleh dapat berupa uang yang harus distor kepada kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai asset daerah.

Sebagai suatu perjanjian, Kerja Sama antar daerah dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga, termasuk badan usaha swasta harus tunduk kepada ketentuan perundang-undangan tentang perjanjian atau kontrak sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan/atau peraturan perundang-undangan yang menggantikannya dan atau yang merupakan turunannya. Karena itu perjanjian kerjsama antar daerah dan Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga tetap harus memperhatikan dan mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku umum bagi suatu perjanjian/ kontrak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Efisiensi” adalah dalam melaksanakan kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efisiensi yaitu bagaimana menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu, atau bagaimana menggunakan biaya yang sama tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Efektivitas” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, harus mempertimbangkan nilai efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya secara optimal dan bertanggungjawab untuk kesejahteraan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Sinergi” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, diharapkan untuk bisa mewujudkan harmoni demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Saling Menguntungkan” adalah dalam pelaksanaan Kerja sama, pelaksanaannya harus dapat memberikan keuntungan bagi para pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “Kesepakatan Bersama” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, harus dicapai kesepakatan atau persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Itikad Baik” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak harus mempunyai kemauan untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Mengutamakan Kepentingan Nasional dan Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, Pemerintah Daerah harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan masyarakat dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Persamaan Kedudukan” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak wajib menjunjung persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Transparansi” adalah dalam melaksanakan Kerja sama, para pihak harus mempunyai keterbukaan dalam pelaksanaan Kerja sama untuk dapat mengembangkan Kerja sama dengan hasil yang maksimal efektif dan efisien, maka perlu menerapkan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Keadilan” adalah adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan Kerja sama Daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Kepastian Hukum” adalah bahwa Kerja sama yang dilakukan dapat mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan Kerja sama Daerah.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja sama Pelayanan Bersama” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan bersama kepada masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang merupakan yurisdiksi dari daerah yang bekerjasama, untuk membangun fasilitas dan memberikan pelayanan bersama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan Antar Daerah” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan tertentu bagi suatu wilayah masyarakat yang merupakan yurisdiksi daerah yang bekerjasama, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia” adalah kerja sama antar daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan dan pengalaman, dengan kewajiban bagi daerah yang menerima pelayanan untuk memberikan suatu kompensasi tertentu kepada daerah yang memberikan pelayanan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pelayanan dengan pembayaran Retribus” adalah kerja sama antar daerah untuk memberikan pelayanan publik tertentu dengan membayar retribusi atas jasa pelayanan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Perencanaan dan Pengurusan” adalah kerja sama antar daerah untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dimana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan yurisdiksi masing-masing, kerja sama tersebut membagi kepemilikan dan tanggung jawab atas program dan kontrol atas implementasinya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pembelian Penyediaan Pelayanan” adalah kerja sama antar daerah untuk menyediakan layanan kepada daerah lain dengan pembayaran sesuai dengan perjanjian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pertukaran Layanan” adalah kerja sama antar daerah melalui suatu mekanisme pertukaran layanan (imbal layan).

Huruf i

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pemanfaatan Peralatan” adalah kerja sama antar daerah untuk pengadaan/penyediaan peralatan yang bisa digunakan bersama.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan” adalah kerja sama antar daerah untuk menselaraskan kebijakan dan pengaturan terkait dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Kebijakan dan Pengaturan” adalah kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk merumuskan tujuan bersama berkaitan dengan suatu urusan atau layanan umum tertentu yang dilakukan dengan menselaraskan kebijakan, rencana strategis, peraturan untuk mendukung pelaksanaannya, serta upaya implementasinya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama Pengembangan Sumberdaya Manusia dan Teknologi” adalah kerja sama daerah dengan Departemen/ LPND untuk meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas pelayanannya melalui alih pengetahuan, pengalaman dan teknologi dengan suatu kompensasi tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kerjasama Perencanaan dan Pengurusan” adalah kerja sama daerah dengan Departemen/LPND untuk mengembangkan dan/atau meningkatkan layanan publik tertentu, dengan mana mereka menyepakati rencana dan programnya, tetapi melaksanakan sendiri-sendiri rencana dan program yang berkaitan dengan kewenangannya masing-masing.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kontrak Pelayanan” adalah bentuk kerja sama dimana mitra kerja sama diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pelayanan jasa untuk suatu jenis pelayanan tertentu dalam jangka waktu tertentu.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Kontrak Bangun” adalah kontrak kerja sama dimana mitra kerja sama bertanggung jawab membangun infrastruktur, termasuk pembiayaannya yang kemudian dilanjutkan dengan pengoperasian dan pemeliharannya sampai pada waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kemudian infrastruktur tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sebagai aset pemerintah daerah. Dalam pelaksanaan kerja sama ini, mitra kerja sama diberi tanggung jawab dan hak untuk membangun proyek/kegiatan usaha, termasuk membiayai, mengelola/memelihara untuk jangka waktu tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Kontrak Rehabilitasi” adalah merupakan bentuk kerja sama di mana suatu fasilitas infrastruktur milik Pemerintah Daerah diserahkan kepada mitra kerja sama untuk diperbaiki dan dioperasikan. Mitra Kerja Sama mendapat pengembalian biaya rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan serta keuntungan yang wajar dengan cara memungut pembayaran dari Pemerintah Daerah atas pemakaian infrastruktur.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 16
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Membebani Daerah” adalah biaya kerja sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Yang dimaksud dengan “Membebani Masyarakat” adalah akibat dilakukannya kerja sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain.

Kerja sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya kerja sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 3.